



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Solehudin Bin Cucun
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Pensiunan Rt 002 Rw 001, Desa Tugu Selatan
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dede Solehudin Bin Cucunditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/21/I/2022/Reskrim tertanggal 30 Januari 2022

Terdakwa Dede Solehudin Bin Cucun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Hendriyawan, S.H.; Muhammad Ridwan, S.H.; Mukhlisin, S.H. dan Hefzoni, S.H., Advokat pada YLKBH-SPSI Lampung Selatan, yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 10,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Betung, Bandar Lampung, dengan kantor cabang di Jalan Kolonel Makmun Rasyid Nomor 149, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 125/Pid.Sus/2022/PN Kla

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dede Solehudin Bin Cucun telah bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, amunisi atau Bahan peledaksebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaDEDE SOLEHUDIN Bin CUCUNDengan pidana penjaraselama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahananandengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 84 (delapan puluh empat) Butir Peluru atau amunisi Aktif 308 Kaliber 7,62,
 - 6 (enam) butir Selongsong peluru 308 Kaliber 7,62,
 - 2 (dua) Butir Amunisi 12 GA,
 - 1 (satu) buah koper warna hitam biru**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agarterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DEDE SOLEHUDIN Bin CUCUN pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di SEAPORT INTERDICTION Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan *“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi PARLINDUNGAN. S Bin M. SIMANGUNSONG dengan rekan kerja yaitu saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE bersama rekan-rekan lainnya yang masing-masing merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melakukan pemeriksaan di SEAPORT INTERDICTION Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, kemudian saksi PARLINDUNGAN. S Bin M. SIMANGUNSONG dengan rekan kerja yaitu saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE bersama rekan-rekan lainnya dengan didampingi oleh kondektur dari Bus Simpati Star tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bus Simpati Star dengan No. Pol : BL 7814 AA dengan tujuan Padang – Bogor, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang berada di dalam bagasi bus tersebut, pada saksi PARLINDUNGAN. S Bin M. SIMANGUNSONG dengan rekan kerja yaitu saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE melakukan pemeriksaan dibagasi tersebut melihat sebuah Koper yang sangat mencurigakan yang bertuliskan MMBC Umroh dan Haji Jl. Rangkas Baru No. 1 Gatot Subroto Jakarta Selatan, kemudian saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE meminta bantuan kepada kondektur bus tersebut untuk mencari siapa pemilik Koper tersebut yang dimaksud, kemudian saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE bertanya kepada seluruh penumpang “ MILIK SIAPA KOPER WARNA HITAM YANG BERTULISKAN MMBC Umroh dan Haji Jl. Rangkas Baru No. 1 Gatot Subroto Jakarta Selatan”. Setelah diperiksa koper yang dimaksud tersebut milik salah penumpang Bus yaitu terdakwa, kemudian saksi PARLINDUNGAN. S Bin M. SIMANGUNSONG dengan rekan kerja yaitu saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE dan kondektur dan terdakwa sebagai pemilik koper tersebut kemudian membuka koper tersebut dan setelah dibuka ditemukan amunisi aktif 308 Kaliber 7,62 sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dan 6 (enam) butir selongsong amunisi aktif 308 Kaliber 7,62 dan 2 (dua) butir amunisi aktif Kaliber 12GA, Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor : BA/20/III/2022/Brimob tanggal 11 Maret 2022 dari Satuan Brimob Polda Lampung diperoleh kesimpulan Peluru (amunisi) Kaliber 7,62 dilihat dari Kondisi peluru (amunisi) tersebut masih dapat meledak dan berfungsi dengan baik (aktif) apabila ditembakkan dengan menggunakan senjata api organic, Peluru (amunisi) 308 WIN MATCH Kaliber 7,62 x 51 MM dilihat dari Kondisi peluru (amunisi) tersebut masih dapat meledak dan berfungsi dengan baik (aktif) apabila ditembakkan dengan menggunakan senjata api organic. Dari hasil penelitian secara spesifik amunisi tersebut masih berfungsi dengan baik (aktif) dan “sangat Berbahaya” apabila dipegang dan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, amunisi atau Bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isinya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PARLINDUNGAN.S Bin M. SIMANGUNSONG**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Lampung Selatan.
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 05.00 wib, saksi sedang melakukan pemeriksaan di SEAPORT INTERDICTION Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bus Simpati Star dengan No.Pol : BL 7814 AA dengan tujuan Padang – Bogor,
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan kerja yaitu saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE dan saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDI yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polres Lampung Selatan dan kondektur dari Bus Simpati Star tersebut yang dimaksud, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang berada di dalam bagasi bus tersebut, pada saat saksi melakukan pemeriksaan saksi melihat sebuah Koper yang bertuliskan MMBC Umroh dan Haji Jl. Rangkas Baru No. 1 Gatot Subroto Jakarta Selatan yang sangat mencurigakan, kemudian saksi meminta bantuan kepada kondektur bus tersebut untuk mencari siapa pemilik Koper tersebut yang dimaksud, kemudian saya bertanya kepada seluruh penumpang “ MILIK SIAPA KOPER WARNA HITAM YANG BERTULISKAN MMBC Umroh dan Haji Jl. Rangkas Baru No. 1 Gatot Subroto Jakarta Selatan”. Setelah diperiksa koper yang dimaksud tersebut milik penumpang Bus yang bernama DEDE SOLEHUDIN Bin CUCUN/Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja dan kondektur dan terdakwa sebagai pemilik koper tersebut, kemudian membuka koper tersebut dan setelah dibuka ditemukan amunisi aktif 308 Kaliber 7,62 sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dan 6 (enam) butir selongsong amunisi aktif 308 Kaliber 7,62 dan 2 (dua)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir amunisi aktif Kaliber 12GA, setelah ditanyakan izin yang sah tentang amunisi tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 05.00 wib, saksi sedang melakukan pemeriksaan di SEAPORT INTERDICTION Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bus Simpati Star dengan No.Pol : BL 7814 AA dengan tujuan Padang – Bogor,
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan kerja yaitu saksi PARLINDUNGAN.S Bin M. SIMANGUNGSONG dan saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDI yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polres Lampung Selatan dan kondektur dari Bus Simpati Star tersebut yang dimaksud, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang berada di dalam bagasi bus tersebut, pada saat saksi melakukan pemeriksaan saksi melihat sebuah Koper yang bertuliskan MMBC Umroh dan Haji Jl. Rangkas Baru No. 1 Gatot Subroto Jakarta Selatan yang sangat mencurigakan, kemudian saksi meminta bantuan kepada kondektur bus tersebut untuk mencari siapa pemilik Koper tersebut yang dimaksud, kemudian saya bertanya kepada seluruh penumpang “ MILIK SIAPA KOPER WARNA HITAM YANG BERTULISKAN MMBC Umroh dan Haji Jl. Rangkas Baru No. 1 Gatot Subroto Jakarta Selatan”. Setelah diperiksa koper yang dimaksud tersebut milik penumpang Bus yang bernama DEDE SOLEHUDIN Bin CUCUN/Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja dan kondektur dan terdakwa sebagai pemilik koper tersebut, kemudian membuka koper tersebut dan setelah dibuka ditemukan amunisi aktif 308 Kaliber 7,62 sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dan 6 (enam) butir selongsong amunisi aktif 308 Kaliber 7,62 dan 2 (dua) butir amunisi aktif Kaliber 12GA, setelah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan izin yang sah tentang amunisi tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang.;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi **RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 05.00 wib, saksi sedang melakukan pemeriksaan di SEAPORT INTERDICTION Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bus Simpati Star dengan No.Pol : BL 7814 AA dengan tujuan Padang – Bogor, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja yaitu saksi PARLINDUNGAN.S Bin M. SIMANGUNGSONG dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polres lampung Selatan dan kondektur dari Bus Sipmpati Strar tersebut yang dimaksud, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang berada di dalam bagasi bus tersebut, pada saat saksi melakukan pemeriksaan saksi melihat sebuah Koper yang bertuliskan MMBC Umroh dan Haji Jl. Rangkas Baru No. 1 Gatot Subroto Jakarta Selatan yang sangat mencurigakan, kemudian saksi meminta bantuan kepada kondektur bus tersebut untuk mencari siapa pemilik Koper tersebut yang dimaksud, kemudian saya bertanya kepada seluruh penumpang “ MILIK SIAPA KOPER WARNA HITAM YANG BERTULISKAN MMBC Umroh dan Haji Jl. Rangkas Baru No. 1 Gatot Subroto Jakarta Selatan”. Setelah diperiksa koper yang dimaksud tersebut milik penumpang Bus yang bernama DEDE SOLEHUDIN Bin CUCUN/Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja dan kondektur dan terdakwa sebagai pemilik koper tersebut, kemudian membuka koper tersebut dan setelah dibuka ditemukan amunisi aktif 308 Kaliber 7,62 sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dan 6 (enam) butir selongsong amunisi aktif 308 Kaliber 7,62 dan 2 (dua) butir amunisi aktif Kaliber 12GA, setelah ditanyakan izin yang sah tentang amunisi tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 05.00 Wib di SEAPORT INTERDICTION Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, barang bukti yang diketemukan saat dilakukan penangkapan yaitu sebuah 1 (satu) buah koper warna hitam biru yang didalam koper tersebut terdapat 84 (delapan puluh empat) butir amunisi aktif 308 Kaliber 7,62 dan 6 (enam) butir selongsong amunisi 308 Kaliber 7,62 dan 2 (dua) butir amunisi aktif Kaliber 12 GA.
- Bahwa 84 (delapan puluh empat) butir amunisi aktif 308 Kaliber 7,62 dan 6 (enam) butir selongsong amunisi 308 Kaliber 7,62 dan 2 (dua) butir amunisi aktif Kaliber 12 GA ditemukan di dalam bagasi Bus Simpati Stra yang terdakwa tumpangi dari Padang menuju Jakarta.
- Bahwa seluruh amunisi tersebut kepunyaan bos terdakwa yang bernama ZULKANAINI sering melakukan latihan menembak di dalam Lapangan Tembak dan di saat saudara ZULKARNAINI melakukan latihan menembak, terdakwa berperan untuk menyediakan dan menyiapi perlengkapan yang di butuhkan pada saat melakukan latihan menembak. Kemudian sekira bulan September tahun 2022, terdakwa mengantarkan saudara ZULKARNAINI melakukan latihan menembak di Lapangan Tembak yang berada di Prov Sumatra Barat dari pukul 09.00 wib s/d pukul 10.00 wib dengan menggunakan Unit Senjata dengan Kaliber 7,62 dengan Amunisi aktif 308 dan Kaliber 12 GA, yang mana terdakwa yang selalu menyiapkan Perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Sekira pukul 11.30 wib terdakwa dan saudara ZULKARNAINI sampai di rumah saudara ZULKARNAINI, kemudian sesampainya di Rumah tersebut yang di maksud, terdakwa menyimpan Amunisi aktif 308 Kaliber 7,62 dan 2 (dua) Butir Amunisi 12 GA didalam koper warna hitam biru yang bertuliskan MMBC Umroh dan Haji Jl. Rangkas Baru No. 1 Gatot Subroto Jakarta Selatan milik terdakwa yang mana koper yang dimaksud tersebut untuk meyimpan pakaian dan amunisi tersebut.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah koper warna hitam biru yang didalam koper tersebut terdapat 84 (delapan puluh empat) butir amunisi aktif 308 Kaliber 7,62 dan 6 (enam) butir selongsong amunisi 308 Kaliber 7,62 dan 2 (dua) butir amunisi aktif Kaliber 12 GA tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa amunisi tersebut harus ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 84 (delapan puluh empat) Butir Peluru atau amunisi Aktif 308 Kaliber 7,62,
- 6 (enam) butir Selongsong peluru 308 Kaliber 7,62,
- 2 (dua) Butir Amunisi 12 GA,
- 1 (satu) buah koper warna hitam biru

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi PARLINDUNGAN. S Bin M. SIMANGUNSONG dengan rekan kerja yaitu saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE bersama rekan-rekan lainnya yang masing-masing merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melakukan pemeriksaan di SEAPORT INTERDICTION Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, kemudian saksi PARLINDUNGAN. S Bin M. SIMANGUNSONG dengan rekan kerja yaitu saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE bersama rekan-rekan lainnya dengan didampingi oleh kondektur dari Bus Simpati Star tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bus Simpati Star dengan No.Pol : BL 7814 AA dengan tujuan Padang – Bogor, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang berada di dalam bagasi bus tersebut, pada saksi PARLINDUNGAN. S Bin M. SIMANGUNSONG dengan rekan kerja yaitu saksi LUCAS ALFIN

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE melakukan pemeriksaan dibagasi tersebut melihat sebuah Koper yang sangat mencurigakan yang bertuliskan MMBC Umroh dan Haji Jl. Rangkas Baru No. 1 Gatot Subroto Jakarta Selatan, kemudian saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE meminta bantuan kepada kondektur bus tersebut untuk mencari siapa pemilik Koper tersebut yang dimaksud, kemudian saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE bertanya kepada seluruh penumpang “ MILIK SIAPA KOPER WARNA HITAM YANG BERTULISKAN MMBC Umroh dan Haji Jl. Rangkas Baru No. 1 Gatot Subroto Jakarta Selatan”. Setelah diperiksa koper yang dimaksud tersebut milik salah penumpang Bus yaitu terdakwa, kemudian saksi PARLINDUNGAN. S Bin M. SIMANGUNSONG dengan rekan kerja yaitu saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE dan kondektur dan terdakwa sebagai pemilik koper tersebut kemudian membuka koper tersebut dan setelah dibuka ditemukan amunisi aktif 308 Kaliber 7,62 sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dan 6 (enam) butir selongsong amunisi aktif 308 Kaliber 7,62 dan 2 (dua) butir amunisi aktif Kaliber 12GA, Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor : BA/20/III/2022/Brimob tanggal 11 Maret 2022 dari Satuan Brimob Polda Lampung diperoleh kesimpulan Peluru (amunisi) Kaliber 7,62 dilihat dari Kondisi peluru (amunisi) tersebut masih dapat meledak dan berfungsi dengan baik (aktif) apabila ditembakkan dengan menggunakan senjata api organic, Peluru (amunisi) 308 WIN MATCH Kaliber 7,62 x 51 MM dilihat dari Kondisi peluru (amunisi) tersebut masih dapat meledak dan berfungsi dengan baik (aktif) apabila ditembakkan dengan menggunakan senjata api organic. Dari hasil penelitian secara spesifik amunisi tersebut masih berfungsi dengan baik (aktif) dan “sangat Berbahaya” apabila dipegang dan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa “;
2. Unsur “tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa Dede Solehudin Bin Cucun dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak:

Menimbang, bahwa unsur pasal yang kedua ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub. Unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian senjata Api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 Ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (vuurwaappenregeling: in, uit. Door, voer enlossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170) yang etalh diubah dengan Ordonnatie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaaardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak yang dmaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168) semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnjem, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbidengen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieven mengsels) yang dipergunakan untuk meledakan lain-lain barang peledak sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saksi PARLINDUNGAN. S Bin M. SIMANGUNSONG dengan rekan kerja yaitu saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE bersama rekan-rekan lainnya yang masing-masing merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melakukan pemeriksaan di SEAPORT INTERDICTION Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, kemudian saksi PARLINDUNGAN. S Bin M. SIMANGUNSONG dengan rekan kerja yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE bersama rekan-rekan lainnya dengan didampingi oleh kondektur dari Bus Simpati Star tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bus Simpati Star dengan No.Pol : BL 7814 AA dengan tujuan Padang – Bogor, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang berada di dalam bagasi bus tersebut, pada saksi PARLINDUNGAN. S Bin M. SIMANGUNSONG dengan rekan kerja yaitu saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE melakukan pemeriksaan dibagasi tersebut melihat sebuah Koper yang sangat mencurigakan yang bertuliskan MMBC Umroh dan Haji Jl. Rangkas Baru No. 1 Gatot Subroto Jakarta Selatan, kemudian saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE meminta bantuan kepada kondektur bus tersebut untuk mencari siapa pemilik Koper tersebut yang dimaksud, kemudian saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE bertanya kepada seluruh penumpang “ MILIK SIAPA KOPER WARNA HITAM YANG BERTULISKAN MMBC Umroh dan Haji Jl. Rangkas Baru No. 1 Gatot Subroto Jakarta Selatan”. Setelah diperiksa koper yang dimaksud tersebut milik salah penumpang Bus yaitu terdakwa, kemudian saksi PARLINDUNGAN. S Bin M. SIMANGUNSONG dengan rekan kerja yaitu saksi LUCAS ALFIN SIHITE, saksi RENDI PUTRA PRATAMA Bin ZUBAIDA dan saksi LUCAS ALFIN SIHITE Bin A. SIHITE dan kondektur dan terdakwa sebagai pemilik koper tersebut kemudian membuka koper tersebut dan setelah dibuka ditemukan amunisi aktif 308 Kaliber 7,62 sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dan 6 (enam) butir selongsong amunisi aktif 308 Kaliber 7,62 dan 2 (dua) butir amunisi aktif Kaliber 12GA, Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor : BA/20/III/2022/Brimob tanggal 11

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 dari Satuan Brimob Polda Lampung diperoleh kesimpulan Peluru (amunisi) Kaliber 7,62 dilihat dari Kondisi peluru (amunisi) tersebut masih dapat meledak dan berfungsi dengan baik (aktif) apabila ditembakkan dengan menggunakan senjata api organik, Peluru (amunisi) 308 WIN MATCH Kaliber 7,62 x 51 MM dilihat dari Kondisi peluru (amunisi) tersebut masih dapat meledak dan berfungsi dengan baik (aktif) apabila ditembakkan dengan menggunakan senjata api organik. Dari hasil penelitian secara spesifik amunisi tersebut masih berfungsi dengan baik (aktif) dan “sangat Berbahaya” apabila dipegang dan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 84 (delapan puluh empat) Butir Peluru atau amunisi Aktif 308 Kaliber 7,62, 6 (enam) butir Selongsong peluru 308 Kaliber 7,62, 2 (dua) Butir Amunisi 12 GA, 1 (satu) buah koper warna hitam biru , maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan di sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Solehudin Bin Cucun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tanpa hak membawa senjata Api, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dede Solehudin Bin Cucun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 84 (delapan puluh empat) Butir Peluru atau amunisi Aktif 308 Kaliber 7,62 ;
 - 6 (enam) butir Selongsong peluru 308 Kaliber 7,62;
 - 2 (dua) Butir Amunisi 12 GA;
 - 1 (satu) buah koper warna hitam biru;

dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ryzza Dharma, S.H. , Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Marly Daniel Olo Parulian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)